

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang No 33 Tahun 2004 (perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah). Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2002:132), “pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan yang sah”.

Pengertian pendapatan asli daerah menurut Warsito (2001:128) “pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usahamilik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat digunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi).

Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk sebagai keperluan

pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dapat dikehendaki oleh setiap daerah. (Mamesa, 1995:30). Pendapatan asli daerah terdiri dari:

a) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c) Hasil Pengelolaan Daerah yang Sah

Selain pajak daerah atau retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan. Perusahaan milik daerah adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah dimana pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan atau pembubarannya ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Hasil pengelolaan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan/laba bersih perusahaan daerah untuk anggaran belanja daerah yang distor ke kas daerah baik perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan yang dipisahkan.

d) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan lain-lain yang sah merupakan Pendapatan Asli Daerah antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

2.2 Pajak Daerah

Menurut Pasal 1 Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Darwin dalam bukunya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2010:99) "pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh pajak untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai bada hukum publik. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Firdausy,2017:41).

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan kewajiban bagi warga untuk membayarkan sejumlah dana kepada daerah dengan jumlah proporsional tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang ditunjukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembanguana yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Kebijakan pemungutan pajak daerah harus diupayakan agar tidak berbenturan dengan pajak pusat karena jika terjadi duplikasi pungutan akan mendistorsi kegiatan perekonomian.

Dalam UU PDRD jenis pajak dibedakan atas 2 bagian, yaitu berdasarkan kewenangannya dan berdasarkan sistem pemungutannya. Dalam hal pajak daerah berdasarkan kewenangannya, dibagi menjadi 2 yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Sementara itu, berdasarkan sistem pemungutannya dibedakan atas dua jenis yaitu *Official Assesment* dan *self Assesment*. Pajak restoran termasuk dalam jenis pemungutan *self Assesment* yang memberikan kepercayaan terhadap wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasar peraturan perundang-undang perpajakan.

2.3 Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran (Darwin 2010:120).

Objek pajak dari pajak restoran adalah pelayanan yang di sediakan oleh restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli , baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Termasuk dalam obyek pajak restoran adalah juga rumah makan,cafe,bar dn jenisnya. Pelayanan di restoran atau rumah makan meliputi penjualan makanan, minuman, dan termasuk penjualan makanan dan minuman untuk dibawa pulang. Namun demikian ada restoran maupun rumah makan yang peredarannya melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh peraturan daerah setempat. Demikian juga perusahaan jasa boga atau catering tidak dikenakan pajak restoran karena sifatnya yang berbeda dengan restoran atau rumah makan.

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran (pengusaha restoran atau rumah makan tersebut). Dasar pengenaan pajak ini adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran, sedangkan tarifnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat paling tinggi 10%.

2.4 Peraturan Daerah Kota Kupang

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 tahun 2016 mengatur tentang pajak daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain dari pada itu, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelayanan masyarakat, karena itu daerah diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak disertai dengan penetapan tarif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya setelah dilakukan evaluasi maka Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011 tentang pajak daerah masih terdapat kelemahan dan kekurangan terutama dalam penetapan tarif pajak, sehingga kurang maksimal penerapannya di lapangan. Selain itu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang pajak penerangan jalan perlu dilakukan perubahan yang substantif dalam rangka mewujudkan amanat undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis pajak daerah terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir dan pajak penerangan jalan. Pajak restoran dan tata cara pemungutannya diatur dalam Perda No 2 Tahun 2016 Bab IV dan Bab X yang menyatakan bahwa dengan nama wajib pajak restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran meliputi penjualan makanan dan/minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain. Termasuk dalam objek pajak restoran sebagaimana dimaksud adalah meliputi restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, pujasera/*food court*, toko roti/*bakery* dan jasa boga/*catring*. tidak termasuk objek

pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya melebihi dari Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) per bulan, dan yang ditetapkan berdasarkan keputusan walikota. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran, sedangkan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

2.5 Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pajak restoran dengan omzet diatas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan omzet sampai dengan Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) per bulan ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen). Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Wajib pajak restoran wajib mencantumkan pajak restoran dalam bukti transaksi yang diberikan subjek pajak restoran. Dalam hal ini jika wajib pajak tidak mencantumkan pajak restoran dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak restoran, maka jumlah pembayaran telah termasuk pajak restoran.

Masa pajak restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Saat terutangnya pajak restoran terjadipada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran atau pada saat disampaikan SPTPD. Walikota dapat

menerbitkan STPD jika pajak dalam tahun berjalan tidak dibayarkan atau kurang bayar dan akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih melalui STPD. Pemungutan pajak dilarang diborongkan. setiap wajib pajak, wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak penerangan jalan. Jenis pajak yang dipungut berdasarkan surat ketetapan pajak/ ketetapan walikota adalah pajak reklame.

Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak penerangan jalan ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak. SKPDKB, SKPDKBT, STPD. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu bulan) sejak tanggal diterbitkan. Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan. Pajak yang terutang dibayar ke Kas Daerah baik yang dilakukan langsung oleh wajib pajak maupun oleh instansi pemungut melalui bendahara penerima/penyetor yang ditunjuk oleh walikota. Dalam hal bendahara penerima/penyetor lalai melakukan penyetoran selambat-lambatnya 1 x 24 jam maka dikenakan sanksi berupa denda 10% (sepuluh persen) dari

penyetoran bruto. Wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan diberikan bukti pembayaran atau penyetoran pajak berupa SSPD. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan peraturan walikota.

2.6 Pengaruh Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Restoran

World Health Organization (WHO) menetapkan tentang virus corona atau yang biasa disebut dengan covid-19 yang menjadi pandemi karena virus ini telah menyebar ke berbagai negara bahkan sudah mendunia. WHO mengartikan pandemi sebagai salah satu populasi pada dunia dan berpotensi menjadikan jatuh dan sakit. Pandemi sendiri adalah wabah yang berjangkit secara bersamaan dimana-mana yang menyebar luas. Pandemi covid_19 ini juga berdampak dari berbagai sektor kehidupan seperti ekonomi, sosial dan juga pendidikan. Seperti yang diketahui, pandemi covid_19 merupakan pandemi yang merebak di tahun 2020 dan dialami hampir semua negara, termasuk Indonesia. Pandemi covid_19 ini memasuki Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, dengan kasus positif sebanyak dua (2) pasien (worldometers). Berawal dari dua (2) pasien tersebut, penularan pandemi covid_19 langsung merebak secara cepat di Indonesia. Terhitung sampai dengan 31 Maret 2020, sudah terdapat 1.528 kasus pandemi covid-19 yang terkonfirmasi. Berdasarkan jumlah kasus tersebut, Indonesia memiliki Case Fatality Rate (CFR) yang lebih tinggi dari negara Cina, dimana CFR Indonesia di angka 8,9% sedangkan untuk negara Cina sendiri memiliki CFR sebesar 4% (Siti Setiati, 2020) sektor kehidupan seperti ekonomi, sosial dan juga pendidikan.

Dalam rangka mencegah lonjakan kasus positif pandemi covid-19 di indonesia, pemerintah tentunya segera melakukan beberapa upaya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah indonesia adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. (Rindam Nasruddin, 2020) dalam upaya PSBB yang dilakukan oleh pemerintah indonesia,terdapat beberapa langka yang dianjurkan. Beberapa langkah yang dianjurkan oleh pemerintah indonesia dalam rangka PSBB adalah antara lain:

- a) Himbauan kepada masyarakat untuk membatasi kegiatan di beberapa sektor.
- b) Himbauan kepada masyarakat untuk menunda kegiatan yang bersifat mengumpulkan kerumunan massa;
- c) Himbauan untuk melakukan kegiatan dari rumah seperti, belajar dirumah, bekerja dirumah, maupun beribadah di rumah.

Pembatasan sosial bersekala besar ini juga dapat dirasakan masyarakat di kabupaten Kupang dalam sektor perekonomian khususnya pajak restoran. Dampak pandemi covid-19 terhadap target pajak restoran melalui hasil perolehan data menunjukkan bahwa terjadi penurunan target penerimaan pajak restoran kabupaten Kupang pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan pembatasan sosial (social distancing), pembatasan jarak fisik (physical distancing) bahkan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB). Pembatasan ini mulai terjadi secara bertahap pada bulan Mei 2020 dan berlangsung sampai sekarang.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Daniel Pratama (2021)	Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Pada BPKPAD Kabupaten Karo	Deskriptif Kuantitatif	Menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran di Kabupaten Karo sudah efektif meskipun di tengah Pandemi Covid-19
2	Christina Ratih (2010)	Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Yogyakarta.	Kuantitatif	Menunjukkan bahwa kontribusi Pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli di pemerintah Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan dan perkembangan.
3	Ferida Sulistyawati (2008)	Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang	Kuantitatif yang menggunakan statistik deskriptif	Efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Malang tidak Efektif, walaupun pada efisiensi kinerja pemerintahan sudah efisien.
4	Reny Rosanty	Analisis Efektivitas dan Kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta	Kuantitatif	Menunjukkan bahwa adanya pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.8 Kerangka Berpikir

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang, Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang Berupaya menggali sumber-sumber penerimaan daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah yang memberikan kontribusi cukup besar adalah pajak daerah. Pajak Restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah Kabupaten/Kota yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah kota Kupang. Namun hal ini dinilai kurang maksimal karena adanya tunggakan dari wajib pajak yang mengakibatkan penerimaan pajak restoran tidak efektif. Agar efektif penerimaan pajak restoran, maka pemerintah memberikan sanksi kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran.

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

